



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh**

Pada hari ini : Senin, tanggal 27 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

**Adiman Marhaba**, tempat tinggal Desa Mano, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Safri Nyong, S.H. dan Ismid Usman, S.H.** Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SAFRI NYONG & PARTNERS**, Berkantor di Jln. Jati Rt/Rw. 007/00, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.4/SKH.Pdt/SN-PART/II/2023 Tanggal 08 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan register Nomor 28/SK/2023/PN Lbh, tanggal 08 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat ;**

Lawan :

**Yurni Kamri**, Beralamat di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johana Rahajaan, S.H.**, Pengacara dan penasehat hukum dari **kantor Pengacara JOHANA RAHAJAAN, S.H.**, yang beralamat di Jalan Poros Labuha, Tomori. Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Selanjutnya, dalam sidang perkara perdata gugatan sederhana, kedua belah pihak menerangkan di hadapan Hakim pemeriksa perkara, bahwa antara Penggugat selaku PIHAK PERTAMA dan Tergugat selaku PIHAK KEDUA telah

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perdamaian dan bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka dan memohon agar Hakim pemeriksa perkara menguatkan perdamaian diantara mereka dalam sebuah Akta Perdamaian;

Pengadilan Negeri Labuha dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan berdasarkan keinginan kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Pihak Kedua bersedia membayar hutang yang telah dipinjamkan oleh Pihak Pertama sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan total yang akan dikembalikan oleh Pihak Kedua sebesar Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bunganya;

## Pasal 2

Pihak Kedua akan menyelesaikan pembayaran/pelunasan dalam pasal 1 (satu) pada tanggal 31 Maret tahun 2023 dan tidak akan lalai lagi dalam tanggal dan tahun yang sudah disepakati;

## Pasal 3

Bahwa 1 (Satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DG 1195 P Keluaran tahun 2017 dalam kondisi baik dan tidak rusak yang berada di tangan Pihak Pertama sebagai jaminan atas hutang tersebut, dan sekaligus telah menjadi hak milik Pihak Pertama dengan perhitungan 1 (satu) Unit mobil tersebut bernilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa sisa hutang senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) akan dilunasi secara tunai pada tanggal 31 Maret tahun 2023;

## Pasal 5

Bahwa setelah terjadi pelunasan seperti apa yang sudah tercantum di dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 maka segala hutang antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah selesai, maka Pihak Pertama menyerahkan atau mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik dengan nomor

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.04.08.05.1.0001 atas nama suami Pihak Kedua dalam keadaan baik, tidak rusak kepada Pihak Kedua Yurni Kamri;

## Pasal 6

Apabila Pihak Kedua lalai dalam pembayaran, pelunasan yang tertuang dalam akta perdamaian ini maka Pihak Kedua akan bersedia untuk di eksekusi, disita harta bendanya baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 27.04.08.05.1.000 milik Pihak Kedua atas nama suami Pihak Kedua yaitu Rico Hamisi;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DG 1195 P.

Akta Perdamaian ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kami para pihak memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh dapat diputuskan melalui Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua Belah Pihak, baik Penggugat selaku PIHAK PERTAMA dan Tergugat selaku PIHAK KEDUA, menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Adiman Marhaba**, tempat tinggal Desa Mano, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Safri Nyong, S.H. dan Ismid Usman, S.H.** Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SAFRI NYONG & PARTNERS**, Berkantor di Jln. Jati Rt/Rw.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/00, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.4/SKH.Pdt/SN-PART/II/2023 Tanggal 08 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan register Nomor 28/SK/2023/PN Lbh, tanggal 08 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat ;**

Lawan :

**Yurni Kamri**, Beralamat di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johana Rahajaan,S.H.**, Pengacara dan penasehat hukum dari **kantor Pengacara JOHANA RAHAJAAN,S.H.**, yang beralamat di Jalan Poros Labuha, Tomori. Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Lbh tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Lbh tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian dan memohon kepada Hakim untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam sebuah putusan akta perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah sertifikat hak milik dengan nomor 27.04.08.05.1.000 atas nama Rico Hamisi yang dijadikan jaminan, Hakim berpendapat oleh karena antara para pihak mengakui bahwa Rico Hamisi adalah suami dari Tergugat dan berdasarkan surat pernyataan yang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Rico Hamisi yang menyatakan benar adalah suami dari Tergugat dan menyatakan bahwa bersedia untuk menjaminkan sertifikat rumahnya kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran hutang istrinya, maka Hakim menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan dapat dikuatkan dalam putusan akta perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal lain yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum dapat dikuatkan dalam putusan akta perdamaian;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, oleh karena terjadi perdamaian antara kedua belah pihak maka terhadap Biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama yang terhadap jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 15 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat **Adiman Marhaba** dan Tergugat **Yurni Kamri** untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh saya Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Hangga, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hangga, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2. ATK .....	: Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	: Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
6. Materai .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp370.000,00;
( tiga ratus tujuh puluh ribu )	

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbh